

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan CMK di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Gorontalo pada umumnya program pembinaan dari asimilasi. Namun untuk melakukan CMK narapidana harus melewati Pengajuan asimilasi ini sendiri yang dirasakan rumit dengan prosedural yang panjang hanya untuk mendapatkan SK asimilasi karena itu salah satu persyaratan untuk melakukan CMK bagi narapidana
2. Banyaknya kendala-kendala yang dihadapi, sehingga menghambat kelancaran program CMK baik dari pengambilan SK asimilasi sampai proses permohonan CMK. Kendala-kendala ini bisa berasal dari sisi prosedural, faktor lingkungan masyarakat sekitar, minimnya sarana dan prasarana, atau mungkin juga berasal dari diri narapidananya sendiri, seperti ketidakinginan untuk CMK, sikap apatis narapidana, sehingga masih sedikit narapidana yang melakukan CMK. Upaya – upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Gorontalo dalam pelancaran program CMK sudah cukup baik meskipun dalam pelaksanaannya terkekang pada kerangka hukum yang ada, hanya saja hasil dari upaya ini masih belum terlihat secara faktual.

1.2 Saran

1. Harus ada hubungan yang strategis antara pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Gorontalo, narapidana, dan masyarakat agar dapat menghilangkan kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan CMK bagi narapidana.
2. Harusnya ada ruang gerak yang lebih terhadap Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Gorontalo dalam upaya pemenuhan kebutuhan lembaga sendiri dalam hal ini narapidana itu sendiri karena hanya Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Gorontalo sendiri yang mengetahui dan mengerti kebutuhan mereka.
3. Perlunya dorongan dan dukungan dari pemerintah dan pihak lembaga untuk dapat meringankan prosedural pengajuan CMK, dan mencari alternatif pelaksanaan CMK

Daftar Pustaka

A: Buku

Bambang Suggono, *metode penelitian hukum* ,Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,2013, hal.119

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 2002:7742 Dahlan, Hlm. 537

Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht, Kepastian hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata) Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.5.*

H.didik effendi, S.Sos.,*M.Si.Narkoba di balik tembok penjara.* Hal. 106

Mahmudi, 2010, *Manejemen Kineja Sektor Publik*, Yogyakarta, UPP STIM YKPN, Hal 86

Peter Mahmud, *Penelitian Hukum.* Prenada Media Group. 2005, hal.137

Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung, Alfabeta,hal.215

Soerjoeno soekanto,*Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI – Press) Jakarta, 2007, hal 51

Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada jakarta. Hlm. 7

Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditnya Bakti, Bandung, hlm 182-183

B: UU dan Peraturan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

C: Internet

Andi soraya tenrisoji amiruddin, *Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Hal Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kota Prepare*. Hlm 27

Adhi Yanriko Mastur, *Pelaksanaan pemberian hak cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan klas I Cipinang*, Perpustakaan Universitas Indonesia'pdf

Hendy sarmyendra, Faktor-Faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu penerapan, 16 agustus 2015, <http://sarmyendrahendy.blogspot.com>, di akses jam 13:48.

http://www.academia.edu/2479524/Ubi_Societas_Ibi_Ius., di akses tanggal 27-01-2015 , jam 20:44

<http://madhienyutnyut.blogspot.com/2012/02/pengertian-efektifitas-menurut-para.html>, diakses pada tanggal 15/04/2015. jam 13:39

<https://nagabiru86.wordpress.com/2009/06/12/data-sekunder-dan-data-primer>, diakses tanggal 29 Januari 2015

<http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum.html>. diakses tanggal 21-04-2015. jam 14:41

Yunita rahmi. http://www.academia.edu/4569180/BAB_II. diakses tanggal 15/04/2015. jam 14:08

Putri wijayanti, *pemenuhan hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan oleh narapidana di lembaga pemsyraktan klas IIA Maros*, hlm 28

Zen hadianto, Teori sistim hukum Lawrene M.friedman, 16 agustus 2015, <http://zenhadianto.blogspot.com>, diakses 15:43

CURRICULUM VITAE



Nama Lengkap : Mildam Fakhreza Rasyid
Tempat/Tanggal Lahir : Manado, 21 November 1993
Anakke- : 1 dari 3 bersaudara
Agama : Islam
Alamat : Jl. Kapuas I, Kel, Bulotadaa Barat, Kec. Sibatana

Riyawat Pendidikan Formal:

1. Lulus Tahun 1999-2005 : SD Muhamadiyah 2 Kota Manado
2. Lulus Tahun 2005-2008 : SMP Negeri 5 Kota Mando
3. Lulus Tahun 2008-2011 : MAN Model Gorontalo
4. Melanjutkan Ke Perguruan tinggi di jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontslo tahun 2011- Sekarang.

Selama menjadi Mahasiswa telah mengikuti Kegiatan non formal
Di antaranya:

1. Peserta OBMB (Orientasi Belajar Mahasiswa Baru) pada tahun 2011
2. Peserta Pelatihan Komputer dan Internet pada tahun 2011
3. Peserta Pada Seminar Nasional Fakultas Hukum pada tahun 2011
4. Peserta PTUN Manado pada tahun 2013
5. Peserta PKL (Praktek Kerja lapangan) di Jakarta tahun 2014
6. Peserta Kuliah Kerja Sibermasi (KKS) Pengabdian UNG di Desa Limehe barat, Kec Tabongo, Kab Gorontalo.